

**PENYELESAIAN MEDIASI TERHADAP OKNUM SATPAM YANG
MELAKUKAN PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA
PT. INDONUSA AGROMULIA DI KECAMATAN GERAGAI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

M. HATTA

NPM : B 17031069

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : M. HATTA
N I M : B 17031069
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Dua (S-2)
Judul Tesis : Penyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam
Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada
PT. Indonesia Agromulia Di Kecamatan Geragai
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Telah Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah
Ini Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, Maret 2021

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENYELESAIAN MEDIASI TERHADAP OKNUM SATPAM YANG MELAKUKAN PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA PT.INDONUSA AGROMULIA DI KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. M. Muslih S.H., M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H.,M.H Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

6. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibundayang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Kedua mertua tercinta Bapak dan Ibu yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Istri tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
9. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2021

Hormat Penulis,

M. HATTA

B 17031069

ABSTRAK

M. Hatta / B17031069 / 2017 / Penyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur / Sebagai Pembimbing I / Dr. Muslih, S.H., M.Hum / Sebagai Pembimbing II / H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila melakukan penyebaran informasi atau berita bohong (*hoax*) dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan denda. Namun di dalam praktiknya proses hukum oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia tidak berjalan dengan baik atau berjalan ditempat sehingga pelaku tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuan Penulisan Tesis ini untuk menganalisis penyelesaian mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menganalisis kendala proses hukum tidak dapat ditindak lanjuti oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur Terhadap perkara oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Soucio-Legal Research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah hukum penyebaran berita *hoax* yang dilakukan oleh oknum satpam (Mahmud) bersepakat melalui mediasi yang difasiltasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabuapten Tanjung Jabun Timur yang juga sebagai kendala dimana perkara tidak dapat dilanjutkan oleh penyidik dan adanya perbedaan konstruksi hukum antara penyidik dengan pelapor. Saran penulis terhadap laporan pengaduan ini sebaiknya Penyidik menerbitkan SP3 untuk menjamin kepastian hukum terhadap terlapor dan pelapor dan oknum satpam tersebut cukup melakukan dialog secara internal kepada Pimpinan Perusahaan terkait dengan permasalahan upah dan penambahan jam kerja.

Kata Kunci : *Penyelesaian Mediasi, Oknum Satpam, Penyebaran Berita Bohong*

ABSTRACT

M. Hatta / B 17031069 / Settlement of Mediation Against Security Officers Who Spread Fake News at PT. Indonusa Agromulia in Geragai District, Tanjung Jabung Timur Regency / As Advisor I / Dr. Muslih, S.H ., M. Hum / As Advisor II / H. Abdul Hariss, S.H ., M. Hum.

Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) when disseminating information or news (*hoaxes*) may be subject to criminal sanctions and with fines. However, in practice, the legal process for security guards of PT. Indonusa Agromulia is not running well or running in place so that the perpetrator has not been held accountable for his actions. The purpose of writing this thesis is to analyze the mediation settlement of security guards who spread fake news to PT. Indonesia Agromulia in Geragai Subdistrict, Tanjung Jabung Timur Regency and analyzing the legal process constraints cannot be followed up by the Tanjung Jabung Timur Police Investigator on the case of security guards who spread fake news to PT. Indonusa Agromulia in Geragai District, Tanjung Jabung Timur Regency. This research methodology uses juridical empirical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained on legal facts that occur in the field, while the approach used is *Soucio-Legal Research*. The results showed that the settlement of the legal problem of *hoax* news dissemination carried out by security guards (Mahmud) agreed to carry out mediation facilitated by the Office of Manpower of Tanjung Jabung Timur Regency which is also an obstacle where the case cannot be continued by investigators and there is a difference in legal construction between investigator and reporter. Suggestions for the analysis of this complaint report that the investigator should issue an SP3 to ensure legal certainty for the reported and the reporter and the security guard is sufficient to carry out an internal dialogue with the leadership of the company related to wages and additional working hours.

Keywords: *Mediation Settlement, Security Personnel, Spread of Fake News*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Kerangka Teoritis	22
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ITE	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana ITE	31
B. Pengertian Tindak Pidana ITE.....	58
C. Sanksi Tindak Pidana ITE.....	70
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESIAN TINDAK PIDANA	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Sarana Penal dan Non Penal	73

B. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi	79
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	104
B. Kendala Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai KabupatenTanjung Jabung Timur.....	112

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	123
Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Peraturan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

²*Ibid*, hal. 42

perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, mobilitas dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan salah satunya ialah melakukan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*).

Kata bohong dan menyesatkan adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Sejarah dari berita bohong (*Hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan berita bohong (*Hoax*) pada masa itu terbentuk karena spekulasi.³

Berita bohong (*Hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*Hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*Hoax*) itu melalaui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun

³M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 162

perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*Hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol.⁴

Perkembangan berita bohong (*Hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. dampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*Hoax*) tersebut akan menimbulkan konflik dan merugikan pihak tertentu serta muncul keresahan di tengah masyarakat.

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan berita atau informasi bagi masyarakat telah diatur didalam Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia 1945), yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Didalam praktiknya apabila melakukan penyebaran informasi atau berita bohong (*Hoax*) dapat dikenakan sanksi pidana penjara 4 sampai 6 tahun dan dengan denda maksimal Rp.750.000.000,00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) sebagai mana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyiaran berita bohong merupakan puncak dari perekrayaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan berita bohong.

⁴*Ibid*, hal. 163

Penyiaran berita bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-*relay* atau dikutip oleh media lainnya, seperti contoh penyebaran berita bohong di media online beritajambi.coyang dilakukan oknum satpam PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun kronologi singkat awal mula oknum satpam PT. Indonusa Agromulia menyebarkan berita bohong di media online Jambi.Co yang dinilai membahayakan opini masyarakat dan merugikan nama baik PT. Indonusa Agromulia dimana isi berita tersebut di uraikan sebagai berikut : “Puluhan karyawan yang tergabung dari security, penjaga gudang dan krani pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Nusa Agro Mulya di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengaku mengalami eksploitasi dari perusahaan tempat mereka bekerja selama 12 jam sehari, sementara upah lembur yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai”. Seperti yang diungkapkan Mahmud, salah satu seorang satpam perusahaan PT. Indo Nusa Agro Mulya kepada awak media (selasa 14 Agustus 2018) mengatakan bahwa penambahan jam kerja yang sempat ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan sangat merugikan pekerja. Sebab upah lembur yang dibayarkan oleh perusahaan dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami bekerja selama 12 jam sementara secara upah lembur kami yang dibayarkan oleh perusahaan sangat tidak sesuai kata Mahmud, Ia juga menjelaskan jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah 8 jam dalam sehari dengan waktu 1 jam istirahat sehingga jika perusahaan menetapkan ada penambahan jam kerja hal itu masuk hitungan lembur. Kalau kita kerja 12 jam artinya ada 4 jam yang masuk dalam lembur

sementara, yang dibayarkan oleh perusahaan hanya 2 jam seharusnya dibayarkan ke karyawan itu kan 4 jam ungkap Mahmud. Selanjutnya penambahan jam kerja tersebut keputusan sepihak dari pihak perusahaan, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada karyawan, namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh karyawan jika dibayarkan upah lembur yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan kerja mereka. Sebenarnya kalau masalah yang itu tidak menjadi masalah bagi kami dan akan tetap kami jalankan, tapi hak upah lembur kami dibayarkan harus sesuai keluhnya. Kami ditetapkan bekerja 12 jam pada bulan Juli kemarin berlakunya tanggal 10 sampai tanggal 31 hingga tanggal 2 terangnya Untuk sekedar diketahui. Mahmud ini mewakili 21 satpam yang ada di perusahaan PT. Indo Nusa, berharap upah lembur mereka dapat dipenuhi oleh perusahaan Kalau kami salah kami siap dikeluarkan tapi jika hal ini benar kami minta hak kami dibayarkan, kalau dihitung secara global kerugian materi yang kami karyawan alami itu sebesar 20 juta selama 4 tahun berjalan “ ungkapnya.

Selanjutnya pihak perusahaan PT. Indo Nusa Agro Mulya belum dapat dikonfirmasi, mesti awak media sudah berupaya menemui untuk klarifikasi masalah ini, namun pihak manajemen PT. Indo Nusa Agro Mulya tidak ada satu orangpun yang berada dikantornya. Dari pemberitaan media online beritajambi.co tersebut pihak PT. Indonusa Agromulia menganggap pemberitaan itu menyesatkan atau berita bohong (*Hoax*) dampak yang ditimbulkan dari berita tersebut ialah menimbulkan konflik internal dan sifatnya merugikan nama perusahaan. Berdasarkan pemberitaan bohong tersebut oknum satpam PT. Indonusa Agromulia yang diketahui sebagai narasumber dalam beritajambi.co

telah di laporkan ke pada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur guna di proses secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun di dalam praktiknya proses hukum oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia tidak berjalan dengan baik atau berjalan ditempat sehingga pelaku tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, faktornya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membuat oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia berlindung dari jeratan hukum mengingat oknum satpam tersebut sebagai nara sumber dari media beritajambi.co.

Adapun Kemerdekaan pers diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan Pasal 4 ayat (2) yakni Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan Pasal 4 ayat (3) ialah Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Padahal saksi dan barang bukti telah memenuhi unsur untuk menjerat oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia tersebut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Berbeda dengan kasus pidana lainnya yang proses hukumnya cepat dan telah di ungkap pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, proses hukum oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia yang dinilai berjalan ditempat atau tidak berjalan dengan baik sehingga pelaku tersebut saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, padahal saksi dan barang

bukti telah memenuhi unsur untuk menjerat oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia tersebut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian Hukum yang berkaitan dengan Oknum Satpam Yang melakukan perbuatan Penyebaran Berita Bohong dimana banyak kasus atau laporan di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur ditangani dengan cepat dan singkat, namun kasus diatas sangat lambat dan memakan waktu hampir satu tahun tanpa diproses (berjalan ditempat), kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah yang menjadi kendala mediasi terhadap perkara oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis upaya mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk menganalisis kendala mediasi terhadap perkara oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Penyelesaian mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagai bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan

pemikiran(*kontribusi*) mengenai penyelesaian mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁵

2. Oknum

Oknum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perseorangan; orang seorang; orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan).⁶ Oknum merupakan sebuah kata homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Oknum memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga oknum dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Selama ini kata

⁵Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 522

⁶*Ibid*, hal.558

oknum hanya muncul pada kegiatan negatif yang dilakukan seseorang. Contoh polisi yang memalak warga misalnya, tukang parkir dalam sebuah paguyuban yang menaikkan tarif semaunya sendiri, pegawai pajak yang berperan dalam suap menyuap, birokrat yang bermain proyek, maupun anggota dewan yang menilep uang rakyat. Lembaga tidak mau disalahkan atas setiap perilaku buruk seorang anggotanya, sekalipun perilaku tersebut dilakukan oleh banyak anggota dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Mereka selalu berlindung di balik tameng oknum untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi karena sistemnya mendukung terjadinya penyimpangan tersebut.

3. Satpam

Satpam adalah Satuan Pengamanan.⁷ Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Seiring dengan berjalannya waktu, satpam dituntut untuk lebih profesional baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, prosedur, proses dan SDM nya, maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 10 Desember 2007 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Adapun Tugas Pokok-nya Satpam adalah “Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya” (Perkapolri Nomor 24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, Ayat 1),

⁷*Ibid*, hal. 679

Menyelenggarakan mengandung arti yakni mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat), melakukan atau melaksanakan (perintah, peraturan, rencana), menunaikan atau menyampaikan (maksud, tugas kewajiban), mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara). Pengamanan Fisik adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah/ mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi/ proyek/ badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi/ proyek/ badan usaha yang bersangkutan.

4. Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong adalah informasi palsu, atau fakta yang diplintir atau direayasa untuk tujuan tertentu. Sejarah penyebaran dari berita bohong (*Hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan berita bohong (*hoax*) pada masa itu terbentuk karena spekulasi.⁸ Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini,

⁸M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 162

namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol.⁹Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. dampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut akan menimbulkan konflik dan merugikan pihak tertentu serta muncul keresahan di tengah masyarakat.

5. PT. Indonusa Agromulia

Indonusa Group merupakan sebuah group perusahaan yang bergerak dibidang industri perkebunan kelapa sawit, memulai usaha sejak 2008 dengan diawali pendirian kebun di Geragai, Jambi, bernama PT. Indonusa Agromulia. Kebun inilah yang kemudian menjadi tunas serta tolak ukur untuk terus melebarkan sayap di industri perkebunan kelapa sawit. Memiliki komitmen untuk terus berkembang dengan target perluasan lahan yang lebih besar, menggunakan sistem kerja yang terpolat dan terkontrol, dibawah manajemen yang berkomitmen, serta tim kerja yang kokoh dalam kesatuan pemikiran yang sama dan terarah. Sejalan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan, dalam menjalankan dan mengembangkan industri perkebunan kelapa sawit, PT Indonusa Agromulia berupaya membangun perkebunan kelapa sawit berbasis ramah lingkungan, membentuk pola kemitraan kepemilikan kebun sawit, membuka lapangan kerja untuk penduduk setempat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.¹⁰

⁹*Ibid*, hal. 163

¹⁰<http://www.pt.indonusa-agromulia.com/> diakses pada tanggal 12 November 2020, pukul 20.55 Wib

6. Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Geragai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53' - 1°41' LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian Ibukota-Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km². Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.¹¹

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami TentangPenyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang

¹¹<http://www.kecamatan-geragai-kabupaten-tanjung-jabung-timur.com/> diakses pada tanggal 12 November 2021.40 wib

Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kontruksi Hukum dan Diskresi Kepolisian.

1. Diskresi Kepolisian

Diskresi dapat diartikan sebagai siasat kebijaksanaan, sedangkan diskresi kepolisian adalah merupakan suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri dari dan tindakan mana lebih bersifat bermoral daripada bersifat umum. Secara Diskrisional administrasi Negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan, mengandung dua aspek pokok, yaitu pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya dan aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat obyektif, kedua kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi Negara tersebut dilaksanakan dan aspek ini lebih dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subyektif.¹²

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2003, Hal. 135

Salah satu tugas pokok pejabat Kepolisian dalam proses hukum adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Aturan yang memperkenankan anggota Polri mengambil diskresi diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Memang tidak defenitif menyebut istilah diskresi tetapi bertindak menurut penilaian sendiri. Adapun yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Selanjutnya ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara republik Indonesia.¹³ Namun jika perbuatan diskresi yang diambil lebih bermanfaat dan

¹³<http://media.neliti.com>, Landasan filosofi tindakan diskresi kepolisian, diakses pada tanggal 11 Februari 2021, Pukul 06.26 Wib

menguntungkan kepentingan umum, maka peraturan perundangan-undangan tersebut dapat dikesampingkan, yang dimaksud dengan peraturan perundangan-undangan disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota praja, kode etik profesi Polri dan termasuk pulak petunjuk lapangan dan petunjuk teknis untuk Polri.

Pasal 31, 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi pembinaan kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian tersebut diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Hakim Agung Gayus Leumbuun mengaitkan diskresi di Kepolisian dengan tiga asas hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gayus, anggota Polri di lapangan sering kali berada diposisi dilematis antara menegakkan kepastian hukum, kemanfaatan atau keadilan. Solusi atas situasi dilematis ini adalah diskresi. Diskresi tidak hanya dilakukan demi kepentingan umum. Dalam kondisi tertentu, diskresi juga bisa untuk kepentingan individu. Namun Gayus menegaskan bahwa diskresi harus dapat dipertanggung jawabkan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁴

Menurut penulis pihak kepolisian telah melakukan Diskresi atas Laporan pengaduan yang dilakukan pihak PT. Indonusa Agromulia melalui humas

¹⁴<https://m.hukumonline.com/kabareskrim:diskresihukumharusdibatasi>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 04.37 WIB

perusahaan Kahar Muzakar dengan tidak ditindak lanjut laporan pengaduan oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur terhadap perkara oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena menurut penyidik apabila laporan pengaduan ini tetap dilakukan akan muncul konflik sosial masyarakat karena Mahmud merupakan selain karyawan PT. Indonusa Agromulia juga merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di wilayah perusahaan.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifik Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.¹⁵ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Penyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1. Tipe Pendekatan Penelitian

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,¹⁶ suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*¹⁷yaitu melihat Penyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 37

¹⁷*Ibid*, hal.38

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Proses Hukum Terhadap Penyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur;
- b. HRDPT. Indonusa Agromulia (1 Orang);
- c. Oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia (2 orang).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. **Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi**

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penyelesaian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya pada Bab Kedua disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana informasi transaksi elektronik (ITE) terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana informasi transaksi elektronik, bentuk bentuk tindak informasi transaksi elektronik (ITE), faktor-faktor pendorong tindak pidana informasi transaksi elektronik (ITE).

Kemudian pada Bab Ketiga disajikan tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana melalui kebijakan non litigasi terdiri dari sub bab yaitu pengertian non litigasi, kebijakan pidana melalui sarana non litigasi, penyelesaian pidana melalui non litigasi.

Pada Bab Keempat disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan penyelesaian mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten

Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu penyelesaian mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kendala penyelesaian mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong Pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁸ Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana;

¹⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁹
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan)
- e) karena perbuatan atau melakukan itu.²¹
- f) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²²
- g) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²³
- h) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan

¹⁹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

²⁰ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

²¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98.

²² S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208

²³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁴

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁵

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁶

²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hlm. 60.

²⁵ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

²⁶ Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁷

Menurut Yulies Tiena Masriani Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.²⁸

²⁷ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 69.

²⁸ Bambang Purnomo, , Op.Cit.,hlm. 62-63.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (causaal verban)
- 4) Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (opzet).

Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana.²⁹

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan Kealpaan adalah bentuk

kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati

²⁹ Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25- 28.

2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

1) Perbuatan manusia

2) Akibat dari perbuatan manusia;

3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.³⁰

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :

1) Suatu tindakan

2) Suatu akibat

3) Keadaan

b. Unsur subyektif dari perbuatan

1) Dapat dipertanggungjawabkan

2) Kesalahan.³¹

b. Pelaku Tindak Pidana

“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.

³⁰ Leden Marpaung, Op.Cit. hlm. 9-10.

³¹ Ibid., hlm. 10.

Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”³²

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

³² Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 111

1. Orang yang melakukan (dader or doer)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)
3. Orang yang turut serta melakukan (mededader)
4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).³³

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.³⁴

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk

³³ Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 78

³⁴ *Ibid*, hlm. 78-79

melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”³⁵

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

2. Pengertian Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Pada perkembangan saat ini informasi dan transaksi elektronik (ITE) ternyata juga dapat membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan jadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan tindak pidana.³⁶

Tindak pidana yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime* dari pengertian ini tanpa bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya dengan menggunakan fasilitas internet. Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan untuk tujuan kriminal yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana), 2013, hal. 47

berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital yang ada.³⁷

Dari definisi tersebut yang menjadi catatan penulis adalah bahwa dalam definisi tersebut tidak dijelaskan apa maksud dari kata “jaringan komputer” kalimat ini apabila dimaknai secara luas maka akan meliputi LAN (*Local Area Network*) dan internet. Dan LAN ini mempunyai karakter yang berbeda dengan internet. LAN yang merupakan jaringan yang tertutup. Dalam beberapa segi, jenis kejahatan yang disebut termasuk kategori *cyber crime* tidak dapat dilakukan dalam LAN ini.³⁸

Dalam beberapa literatur, *Cyber crime* sering diidentifikasi dengan *computer crime* *The Us Department of justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “*Any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution*” artinya “setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk mengenai, menyelidiki dan menuntutnya.³⁹

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁴⁰

³⁷*Ibid*, hal.48

³⁸*Ibid*, hal. 49

³⁹*Ibid*, hal. 50-51

⁴⁰ *Ibid*, hal. 52

Mulyadi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arif memandang *cyber crime* dengan pendekatan *computer crime* (kejahatan komputer).⁴¹ Namun menurut Agus Raharjo *cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime*. Dilihat dari beberapa definisi diatas tampak belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya, sebagaimana yang dikatakan oleh mulyadi “sampai saat ini belum ada yang seragam tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia maya baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *sof law* berbentuk *code of conduct* seperti di jepang dan singapura”.⁴²

Ungkapan sedana juga diiyakan oleh Agus Raharjo, bahwa istilah *cyber crime* sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan Internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* dengan *computer crime*. Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “Tindak Pidana Mayantara” untuk menyebut *cyber crime*. Beliau menyatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberpace*) atau yang bisa juga dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.⁴³

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 194

⁴²*Ibid*, hal. 195

⁴³ *Ibid*, hal. 196

terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.⁴⁴ Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.⁴⁵ KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut:

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴⁶

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya

⁴⁴Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.56

⁴⁵*Ibid*, hal.57

⁴⁶*Ibid*, hal.58

yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁴⁷

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :⁴⁸

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

⁴⁷Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 156

⁴⁸Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.93

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁴⁹

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.⁵⁰

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana. Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.⁵¹

⁴⁹*Ibid*, hal.94

⁵⁰*Ibid*, hal.95

⁵¹*Ibid*, hal.96

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.
2. Terganggu karena penyakit
Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit.⁵³

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan

⁵²*Ibid*, hal.97

⁵³*Ibid*, hal.98

(secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.⁵⁴

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.⁵⁵

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (*idiot*), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya dan Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang

⁵⁴Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 45

⁵⁵*Ibid*, hal.46

sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁵⁶

Berbicara mengenai pembedaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya.

Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pembedaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pembedaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum) dan Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁵⁷

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut dan Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁵⁸

⁵⁶*Ibid*, hal.47

⁵⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 156

⁵⁸Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.93

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵⁹

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.⁶⁰

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish

⁵⁹*Ibid*, hal.94

⁶⁰*Ibid*, hal.95

sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.⁶¹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.⁶²

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

⁶¹*Ibid*, hal.96

⁶²*Ibid*, hal.97

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁶³

Menurut Yulies Tiena Masriani Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁶⁴

Menurut Wirdjono Prodjodikoro Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (causaal verban)
- 4) Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (opzet).

Unsur-unsur perbuatan pidana

- 4) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- 5) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- 6) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana.⁶⁵

⁶³ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 69.

⁶⁴ Bambang Purnomo, , Op.Cit.,hlm. 62-63.

⁶⁵ Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25- 28.

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan Kealpaan adalah bentuk

kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia;
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁶⁶

⁶⁶ Leden Marpaung, Op.Cit. hlm. 9-10.

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :

- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat
- 3) Keadaan

b. Unsur subyektif dari perbuatan

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Kesalahan.⁶⁷

3. Pelaku Tindak Pidana

“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”⁶⁸

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

⁶⁷ Ibid., hlm. 10.

⁶⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 111

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
4. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁶⁹

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang

⁶⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 78

yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

4. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
5. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
6. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁷⁰

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”⁷¹

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 78-79

⁷¹ *Ibid*.

menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak dan Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁷²

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.⁷³ Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian

⁷²*Ibid*, hal.98

⁷³Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 45

menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam undang-undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : undang-undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.⁷⁴

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁷⁵

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.⁷⁶

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan

⁷⁴*Ibid*, hal.46

⁷⁵*Ibid*, hal.47

⁷⁶Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.159

pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁷⁷

Perlu diketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.⁷⁸

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

⁷⁷*Ibid*, hal.160

⁷⁸*Ibid*, hal.161

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁷⁹

B. Pengertian Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE)

Tindak pidana ITE adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar keputusan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan nomor hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cyber crime*.⁸⁰

⁷⁹*Ibid*, hal.165

⁸⁰Maskun, *Op Cit*, hal. 97

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cyber crime masih dirasakan kurang, Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap aktifitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*.⁸¹

Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana *cyber crime* maka baik secara langsung maupun tidak secara langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan *cyber crime* atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.⁸²

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber crime*, peran masyarakat sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami *lack of information*, peran mereka akan menjadi mandul. Minsalnya, dalam sebuah masyarakat yang *luck of information*, datang seseorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer dan ditempatnya yang baru ini, si mahasiswa memesan barang-barang mewah melalui *carding*. Oleh masyarakat tidak mengetahui dan memahami *carding*, maka tidak ada kecurigaan atas

⁸¹*Ibid*, hal. 98

⁸²*Ibid*, hal. 99

perbuatan si mahasiswa ini, bahkan sebaliknya masyarakat cenderung terkesan dengan pola tingkah mahasiswa tersebut.⁸³

Lain halnya dengan delik-delik konvensional seperti pencurian, masyarakat secara umum telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pencurian sehingga ketika ada warga masyarakat yang dicurigai akan melakukan pencurian, masyarakat sekitar dapat mengantisipasinya, atau jika telah terjadi pencurian di dalam suatu kompleks masyarakat, warga sekitar segera melaporkan kepada aparat kepolisian setempat.⁸⁴

1. Faktor Keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan (*cyber crime*) pada saat menjalankan “aksinya”. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan bahkan di warung internet (*warnet*). Aktifitas yang dilakukan pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibat, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana/kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksi kejahatannya.⁸⁵

Begitu pula, ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka tidak mudah orang mengetahui aksinya. Seperti ketika di *warnet* yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit untuk orang awam untuk beranggapan bahwa

⁸³*Ibid*, hal. 101

⁸⁴*Ibid*, hal. 102

⁸⁵*Ibid*, hal. 103

pelaku sedang menggunakan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan komputer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya sedang melakukan kejahatan. Kondisi akan membuat sipelaku semakin berani.⁸⁶ Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data/file yang ada. Akibat pada saat pelaku tertangkap sulit bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab meraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.⁸⁷

Disamping itu perlu diketahui dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain bahkan hingga keluar negeri. Jangankan untuk menyelidiki dan menyidik kasus *cyber crime* mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (penegak hukum di daerah).⁸⁸

⁸⁶*Ibid*, hal. 103-104

⁸⁷*Ibid*, hal. 105

⁸⁸*Ibid*, hal. 106

Berikut ini akan dipaparkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.

1. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan perasaan tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal itu mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran, karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut mendorong untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.⁸⁹ Bukan mencari pekerjaan yang halal tapi lebih tergiur untuk melakukan penipuan yang berbasis *cyber*. Selain itu pelaku juga melakukan pemersan, bahkan sampai kebobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.

2. Faktor Lingkungan

Hubungan faktor ekonomi dengan faktor lingkungan sangat kuat, dimana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya mulai belajar dari orang yang pernah atau melakukan *cyber crime*, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama

Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Pelanggaran hukum akibat bergaul pada lingkungan yang

⁸⁹*Ibid*, hal. 108

sering melakukan pelanggaran hukum makan orang tersebut terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum.⁹⁰

3. Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu terjadinya kejahatan *cyber crime* berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek :

- 1) Kemajuan teknologi informasi
Lajunya kemajuan teknologi informasi di dunia ini sudah pasti tidak dapat dibendung oleh siapapun. Semua orang membutuhkan teknologi informasi, bahkan mayoritas masyarakat dunia internasional menganggap sebagai kebutuhan primer.
- 2) Sumber daya manusia (SDM)
- 3) Sumber daya manusia memiliki peran penting sebagai operator yang mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peran penting sebagai pengontrol atau pengendali alat.
- 4) Munculnya fenomena komunitas baru
Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, diantaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi.⁹¹
- 5) Faktor Intelektual
Faktor yang memiliki hubungan erat dengan faktor diatas, faktor intelektual diterangkan oleh kemampuan orang yang terlebih dahulu melakukan *cyber crime*, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan orang yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya, bahkan terkadang pelaku *cyber crime* masih tergolong pemula yang abru mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan dari tingkat yang terkecil hingga terbesar akibat didorong dengan faktor intelektual yang cenderung disalah gunakan.

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan

⁹⁰*Ibid*, hal. 109

⁹¹*Ibid*. hal. 112

terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut :

- a. Menurut Roymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dan dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk mengembalikan keputusan.⁹²

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut :

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J.Millman, elektronik adalah ilmu teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik didalam suatu gas atau ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasarkan hantaran listrik didalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.⁹³

⁹²Siswanto Sunarso & Prita Mulyasari, *Op Cit*, hal. 111

⁹³*Ibid*, hal. 114-115

Pengertian informasi menurut uraian diatas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik, dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang disahihkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, *e-mail*, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.⁹⁴

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elecronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹⁵

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesulilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan seluruh dunia (global), para

⁹⁴*Ibid*, hal. 116

⁹⁵*Ibid*, hal. 117

pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional.⁹⁶

Saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan secara langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen.⁹⁷

Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang didalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemasaran secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-saran pengiriman tradisional. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁹⁸

Jadi, Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan

⁹⁶Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 65

⁹⁷*Ibid*, hal. 66

⁹⁸*Ibid*, hal. 67-68

memanfaatkan media elektronik.⁹⁹ Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada dalam wilayah hukum indonesia maupun diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁰⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara indonesia, maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.¹⁰¹

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu

⁹⁹*Ibid*, hal. 69

¹⁰⁰*Ibid*, hal. 70

¹⁰¹*Ibid*, hal. 70-71

kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni

berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.¹⁰²

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹⁰³

Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku

¹⁰²Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

¹⁰³*Ibid*, hal. 173

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰⁴

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹⁰⁵

C. SANKSI TINDAK PIDANA ITE

Konten-konten ilegal yang disebarakan melalui media elektronik dan umum ditemukan di tengaahtengah masyarakat antara lain berupa informasi bohong, penistaan dan pencemaran nama baik. Penyebaran informasi bohong termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sedangkan perbuatan berupa penistaan atau penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur

¹⁰⁴*Ibid*, hal. 178

¹⁰⁵Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, 2014, hal.93

dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan pidana berupa Penyebaran informasi bohong diancam dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk perbuatan berupa penistaan atau penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Namun demikian pengertian tentang bagaimana yang dimaksud dengan informasi bohong belum diatur secara jelas dalam UU ITE. Hal inilah yang oleh masyarakat sering disebut dengan istilah hoaks. Namun demikian justru penggunaan istilah ini yang terkadang membuat unsur pidana dalam suatu perbuatan malah tambah kabur. Demikian pula dengan istilah penistaan, apa yang dimaksud penistaan, kapan suatu penistaan terjadi, semua terkadang menjadi perdebatan di masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang mungkin timbul, maka UU ITE harus mengaturnya secara jelas. Permasalahan lain yang sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat adalah terkait dengan pendistribusian atau penyebaran informasi elektronik. Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) sebagaimana termuat dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah

mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya mengenai kata "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Kata "membuat dapat diakses" inilah yang paling potensial menimbulkan perdebatan karena dalam praktiknya sebuah informasi elektronik di media sosial terkadang dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain walaupun tanpa disertai maksud untuk menyebarkannya. Sebagai contoh di Facebook, terkadang hanya dengan mengklik like, sebuah informasi dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain. Dalam hal ini bilamana timbul dugaan tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana, maka biasanya yang ditunjuk sebagai tersangka adalah pihak yang pertama kali menyebarkan, walaupun sesungguhnya jika kita memperhatikan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016, maka semua pihak yang membuat informasi tersebut dapat diketahui oleh pihak lain seharusnya dapat dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Ketentuan seperti inilah yang rawan dijadikan sebagai aturan untuk menjerat pihak lain secara tebang pilih sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik Abdul Rauf, Suryani, hal. 7

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

A. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Sarana Penal dan Non Penal

Kejahatan atau tidak kriminal merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat atau anti sosial. Perilaku menyimpang ini sangat mengganggu tatanan kehidupan sosial yaitu ancaman yang nyata terhadap norma - norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, hal itu disebabkan terlanggarnya hak – hak yang dimiliki oleh individu dan masyarakat. Tugas negara dalam penanggulangan suatu kejahatan diperlukan suatu langkah yang tepat untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Ketika negara hadir dalam penanggulangan tersebut menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) maka diperlukan penanganan secara tepat dan integral antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*Non Penal Policy*). Dalam penanggulangan suatu kejahatan hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip hukum pidana yang baik. Efektifitas.

Penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Menurut pandangan politik kriminal Penyelesaian di luar

pengadilan (non-litigasi) merupakan kebijakan yang paling strategis. Sarannya ialah menangani dan menghapuskan faktor- faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana.¹⁰⁷

Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum.

Konsep kebijakan non litigasi telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai *Alternative* penyelesaian perkara pidana khususnya terhadap anak dan perempuan. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Penal Policy* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (Kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).¹⁰⁸

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum

¹⁰⁷Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2012, hal.37

¹⁰⁸*Ibid*, hal. 38

pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.¹⁰⁹

Adanya penyelesaian secara *Non Ligitasi* mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum. Menurut pendapat ahli Barda Nawawi bahwa Hukum Pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :

- a. *Rubin* menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan:
- b. Selanjutnya *scuhld* menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat
- c. *Johanes Andreas* menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap.

Dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemboroasan anggaran, serta stigmasisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari.¹¹⁰

Kebijakan Non Ligitasi ialah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif

¹⁰⁹*Ibid*, hal. 39

¹¹⁰*Ibid*, hal. 6

dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi *Non Ligitasil*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.¹¹¹ Selanjutnya *Non Ligitasi* juga merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹¹²

Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana dengan menggunakan *Sarana Non Ligitasi* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.

Kebijakan *Non Ligitasi* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹¹³

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan

¹¹¹Marlina, *Op Cit*, hal. 38

¹¹²*Ibid*, hal. 39

¹¹³Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 42

konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹¹⁴

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat esensi.¹¹⁵ Sebenarnya konsep *Non Litigasi* sama halnya dengan penyelesaian melalui *Restorative Justice*, Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan Pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹¹⁶

Didalam proses peradilan Pidana Konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui

¹¹⁴*Ibid*, hal. 83

¹¹⁵*Ibid*, hal. 84

¹¹⁶ Marlina, *Op Cit*, hal. 105

mekanisme ganti rugi, perdamaian kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹¹⁷

Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat esensi.¹¹⁸

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep Restorative Justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.¹¹⁹

¹¹⁷*Ibid*, hal. 106

¹¹⁸*Ibid*, hal. 107

¹¹⁹*Ibid*, hal. 108

B. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi

Kebijakan Pidana Melalui Sarana *Non Ligitasi* ialah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹²⁰ Musyawarah sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi penyelesaian perkara, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik.¹²¹

Munculnya ide *Non Ligitasi* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹²²

Gerakan *Non Ligitasi* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *Non Penal*

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.125

¹²¹ *Ibid*, hal. 126

¹²² *Ibid*, hal. 127

tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*Stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi seperti Keadilan restoratif. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.¹²³

Keadilan *restoratif* adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program Keadilan restoratif, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.¹²⁴

Keadilan restoratif didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah hasil Restoratif adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin

¹²³*Ibid*, hal. 128

¹²⁴Rochaeti. Nur, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 156

termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius. Adapun Keadilan restoratif, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
2. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
3. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
4. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
5. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
6. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
7. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
8. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
9. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
10. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
11. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.¹²⁵

Penerapan *Ligitasi* tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, yang

¹²⁵*Ibid*, hal.157-158

menegaskan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul, ke dalam beberapa kebijakan penegak hukum”, diantaranya:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan

Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).

5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.
6. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
7. *Memorandum of Understanding* Nomor 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos Republik Indonesia dan DitPas DepKumHAM Republik Indonesia tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.
9. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007.
10. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi&/Korban Tindak Pidana.

11. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban Atau Saksi.
12. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.
13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

14. Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
17. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
18. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penerapan *restorative justice*, hanya pada sebahagian prosesnya saja.

Kebijakan Pidana Melalui Sarana *Non Ligitasi* ialah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹²⁶

Munculnya ide *Non Ligitasi* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.125

dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹²⁷

Gerakan *Non Litigasi* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *Non Penal* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*Stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi seperti Keadilan restoratif. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.¹²⁸

Keadilan restoratif adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program Keadilan restoratif, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.¹²⁹

¹²⁷*Ibid*, hal. 127

¹²⁸*Ibid*, hal. 128

¹²⁹ Rochaeti. Nur, *Op Cit*, hal. 156

Keadilan restoratif didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah hasil Restoratif adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Penerapan Non penal tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, yang menegaskan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Restorative Justice* (Keadilan *Restoratif*) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul, ke dalam beberapa kebijakan penegak hukum”.

Non *Litigasi* adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul, Non litigasi ini

pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrase.¹³⁰

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/ para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan.

Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:¹³¹

1. Memahami tujuan yang ingin di capai
2. Menguasai materi negosiasi
3. Mengetahui tujuan negosiasi
4. Menguasai keterampilan teknis negosiasi, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi.

¹³⁰Marlina, *Op Cit*, hal.49

¹³¹*Ibid*, hal. 50

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak.¹³²

Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.¹³³

Secara Yuridis Formil penyelesaian secara *Non Ligitasi* merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Kebijakan *Non Ligitasi* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan

¹³²*Ibid*, hal. 51

¹³³*Ibid*, hal. 52

kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹³⁴

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹³⁵ Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat esensi.¹³⁶

Sebenarnya konsep *Non Ligitasi* sama halnya dengan penyelesaian melalui *Restorative Justice*, Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan Pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 42

¹³⁵ *Ibid*, hal. 83

¹³⁶ *Ibid*, hal. 84

penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹³⁷

Di dalam proses peradilan Pidana Konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan *restorasi* memiliki makna yang lebih luas. *Restorasi* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹³⁸

Karena proses ppidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semuanya hanya bermuara pada putusan ppidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.¹³⁹

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada ppidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan

¹³⁷ Marlina, *Op Cit*, hal. 105

¹³⁸ *Ibid*, hal. 106

¹³⁹ *Ibid*, hal. 107

waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *Restorative Justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.¹⁴⁰

Proses Pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan Pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Tujuan keadilan Restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat Keadilan Restoratif, dapat terwujud melalui: mediasi antara korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.¹⁴¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban Tindak Pidana, dan anak yang menjadi saksi Tindak Pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

¹⁴⁰*Ibid*, hal. 108

¹⁴¹Rochaeti, Nur, *Op Cit*, hal. 78

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana maka untuk itu perlu diberlakukan diversifikasi yaitu *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴²

Agar tercapainya Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative*, baik bagi anak maupun bagi korban.¹⁴³

Keadilan *Restorative* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam

¹⁴²*Ibid*, hal. 79

¹⁴³*Ibid*, hal. 80

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴⁴

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan *Non Penal*.¹⁴⁵

Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*Penal Policy*).¹⁴⁶ Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu

¹⁴⁴Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal. 112

¹⁴⁵*Ibid*, hal. 113

¹⁴⁶Marlina, *Op Cit*, hal.37

hukum. Konsep *non penal* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai *alternative* penyelesaian perkara pidana khususnya terhadap anak dan perempuan. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Penal Policy* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan *diversi* (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).¹⁴⁷

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.¹⁴⁸

Adanya penyelesaian secara *Non Penal* mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum. Menurut pendapat ahli Barda Nawawi bahwa Hukum Pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :¹⁴⁹

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
- b. Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam

¹⁴⁷*Ibid*, hal. 38

¹⁴⁸*Ibid*, hal. 39

¹⁴⁹Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.3-5

- hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat
- c. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
 - d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
 - e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etologi tingkah laku manusia.

Dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemborosan anggaran, serta stigmasisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari.¹⁵⁰

Kebijakan *non penal* ialah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan

¹⁵⁰*Ibid*, hal. 6

masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi *Non Penal*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.¹⁵¹

Selanjutnya *Non Penal* juga merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁵² Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana dengan menggunakan *Sarana Non Penal* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

Secara Yuridis Formil penyelesaian secara *Non Penal* merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁵³

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui

¹⁵¹ Marlina, *Op Cit*, hal. 38

¹⁵² *Ibid*, hal. 40

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 42

mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹⁵⁴

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan *eskalasi* perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat *esensi*.¹⁵⁵ Sebenarnya konsep *Non Penal* sama halnya dengan penyelesaian melalui *Restorative Justice*, Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan Pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁵⁶

Dalam proses peradilan Pidana Konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui

¹⁵⁴*Ibid*, hal. 83

¹⁵⁵*Ibid*, hal. 84

¹⁵⁶ Marlina, *Op Cit*, hal. 105

mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁵⁷

Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.¹⁵⁸ Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *Restorative Justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.¹⁵⁹

Proses Pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan

¹⁵⁷*Ibid*, hal. 106

¹⁵⁸*Ibid*, hal. 107

¹⁵⁹*Ibid*, hal. 108

Pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Tujuan keadilan *Restoratif* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat Keadilan Restoratif, dapat terwujud melalui: mediasi antara korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.¹⁶⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban Tindak Pidana, dan anak yang menjadi saksi Tindak Pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana maka untuk itu perlu diberlakukan *diversi* yaitu *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶¹

Agar tercapainya Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

¹⁶⁰ Rochaeti, Nur, *Op Cit*, hal. 78

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 79

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangkamenwujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative*, baik bagi anak maupun bagi korban.¹⁶²

Keadilan *restorative* merupakan suatu proses *diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶³

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan

¹⁶²*Ibid*, hal. 80

¹⁶³Hidayat Bunadi, *Op Cit*, hal. 112

pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melaluidiversi berdasarkan pendekatan *Non Penal*.¹⁶⁴

Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor- faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁶⁵ Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum.

Konsep Non Penal telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai *Alternative* penyelesaian perkara pidana khususnya terhadap anak dan perempuan. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *penal policy* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses

¹⁶⁴*Ibid*, hal. 113

¹⁶⁵Marlina, *Op Cit*, hal.37

ini pada dasarnya dilakukan melalui *diskresi* (kebijakan) dan *diversi* (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).¹⁶⁶ Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.¹⁶⁷

¹⁶⁶*Ibid*, hal. 38

¹⁶⁷*Ibid*, hal. 39

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penyebaran berita bohong (*Hoax*) atau berita palsu merupakan informasi yang tidak benar tetapi seolah-olah menjadi benar adanya. Informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi sengaja di rekayasa agar menjadi suatu kebenaran. Penyebaran *hoax* seringkali dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman masyarakat atas kebenaran suatu berita, dan juga dipakai oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sehingga menimbulkan keonaran atau kesesatan didalam masyarakat. Penyiaran berita bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-*replay* atau dikutip oleh media online, seperti penyebaran berita bohong yang dilakukan media online beritajambi.co berdasarkan informasi yang didapat dari oknum satpam PT. Indonusa Agromuliadi Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurut Bapak Kahar Muzakar selaku Humas PT. Indonusa Agromulia menjelaskan “Adapun kronologi singkat awal mula oknum satpam PT. Indonusa Agromulia menyebarkan berita bohong di media online beritajambi.co yang dinilai membahayakan opini masyarakat dan merugikan nama baik PT. Indonusa Agromulia dimana isi berita tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Puluhan karyawan yang tergabung dari *security*, penjaga gudang dan krani pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indonusa Agro Mulya di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, mengaku mengalami eksploitasi dari perusahaan tempat mereka bekerja selama 12 jam sehari, sementara upah lembur yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai”.¹⁶⁸

Seperti yang diungkapkan Mahmud pada media online jambi.co salah satu seorang *security* perusahaan PT. Indonusa Agro Mulla mengatakan “Penambahan jam kerja yang sempat ditetapkan oleh pihak *managemant* perusahaan sangat merugikan pekerja. Sebab upah lembur yang dibayarkan oleh perusahaan dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami bekerja selama 12 jam sementara secara upah lembur kami yang dibayarkan oleh perusahaan sangat tidak sesuai, jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah 8 jam dalam sehari dengan waktu 1 jam istirahat sehingga jika perusahaan menetapkan ada penambahan jam kerja hal itu masuk hitungan lembur. Kalau kita kerja 12 jam artinya ada 4 jam yang masuk dalam lembur sementara yang dibayarkan oleh perusahaan hanya 2 jam seharusnya dibayarkan ke karyawan itu kan 4 jam”.¹⁶⁹

Penambahan jam kerja tersebut merupakan keputusan sepihak dari perusahaan, tanpa ada meminta persetujuan terlebih dahulu kepada karyawan. Sebenarnya penambahan jam kerja tersebut tidak dipermasalahkan oleh karyawan jika upah lembur yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan kerja mereka. Akan tetapi yang diberlakukan perusahaan dengan melakukan penambahan jam kerja tapi hak upah lembur pekerja dibayarkan tidak sesuai. Penambahan jam kerja karyawan PT. Indonusa Agromulya selama 12 jam per hari dimulai pada bulan Juli 2018 dengan rentang waktu pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31

¹⁶⁸Wawancara Bapak Kahar Muzakar Selaku Humas PT. Indonusa Agromulia, diakses pada tanggal 12 November 2020, pukul 11.30 Wib

¹⁶⁹<http://beritajambi.co>, puluhan karyawan PT.Indonusa menuntut upah lembur yang tidak sesuai, diakses tanggal 15 Agustus 2018, pukul 09.00 Wib

Juli 2018. Mahmud merupakan perwakilan 21 *security* yang ada di perusahaan PT. Indonusa Agromulia dan berharap upah lembur mereka dapat dipenuhi oleh perusahaan. Kalau dihitung secara global kerugian materi yang karyawan alami itu sebesar 20 juta selama 4 tahun berjalan.¹⁷⁰

Berdasarkan pemberitaan media online beritajambi.co tersebut pihak PT.Indonusa Agromulia menganggap pemberitaan itu menyesatkan atau berita bohong (*hoax*), sehingga dampak yang ditimbulkan dari berita tersebut menimbulkan konflik internal dan sifatnya merugikan nama perusahaan. Dengan adanya pemberitaan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 pihak PT. Indonusa Agromulia melalui humas perusahaan membuat laporan pengaduan polisi di Polres Tanjung Jabung Timur guna proses hukum bagi pelaku menyebar hoax dengan LP/B/38/III/2019/SPKT.

Dari laporan pengaduan polisi tersebut proses penyelidikan berjalan yaitu penyidik mengundang semua pihak terkait baik oknum satpam (Mahmud), anggota satpam, mandor perusahaan dan pihak media untuk menyelesaikan perkara internal yang terjadi di perusahaan tersebut karena adanya Perbedaan persepsi antara penyidik dan pelapor yaitu antara Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 4 ayat (1) yaitu Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan Pasal 4 ayat (2) yakni Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pelarangan penyiaran dan Pasal 4 ayat (3) adalah Untuk menjamin kemerdekaan pers.

¹⁷⁰*Ibid.* beritajambi.co

Saat proses penyelidikan di Polres Tanjung Jabung Timur sedang berjalan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, Mahmud selaku terlapor melalui LBH Buruh pada hari Kamis tanggal 7 November 2018 mendatangi perusahaan PT Indonusa Agromulia yang berkantor di Jalan Blok A Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertujuan dalam rangka meminta klarifikasi dan mediasi supaya pihak perusahaan mencabut laporan polisi yang sudah berjalan dipolres. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua LBH Buruh Jambi Bapak M. Agustoni Hot., S.H, Korwil SBSI Bapak Ir. Sahal Simanjuntak, Media SBSI News Bapak Jupridan narasumber dari pihak perusahaan adalah Manager Bapak Hengki S, KTU Bapak Irawan, Humas Perusahaan Kahar Muzakkar.¹⁷¹

Pada Pertemuan pertama, LBH Buruh menyampaikan bahwa adanya kekeliruan dari perusahaan yang sudah melaporkan buruh dimana yang terlapor adalah salah satu anggota buruh Serikat Buruh Sejahtera (SBSI) karena seharusnya sebelum dilakukannya laporan polisi sebaiknya pihak perusahaan mendudukan terlebih dahulu permasalahan tersebut dimana masalah tenaga kerja bukanlah sebuah tindak pidana melainkan secara keperdataana atau dilakukan mediasi secara tripartite yang mengacu, berpedoman pada UU Ketenagakerjaan perihal upaya penyelesaian melalui hubungan industrial (PHI) dinas ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun tanggapan dari pihak perusahaan, bahwa apa yang sudah terjadi atau yang dilakukan oleh oknum satpam Mahmud adalah suatu perbuatan tindak

¹⁷¹Wawancara Bapak Kahar Muzakar Selaku Humas PT. Indonusa Agromulia. Pada Hari Kamis, Pada Tanggal 12 November 2020 Pukul 11.30 Wib.

pidana dimana Mahmud sebagai satpam hendaknya meminta penjelasan terlebih dahulu kepada perusahaan atas apa yang dialami satpam bukan menyampaikan di media online dan diduga apa yang disampaikan Mahmud adalah suatu kebohongan karena fakta yang sebenarnya terkait upah lembur, penambahan jam kerja sudah disosialisasikan oleh perusahaan melalui rapat bersama jajaran satpam dengan koordinator keamanan dan disaksikan manajemen perusahaan pada tanggal 4 Juli 2018 di kantor kebun PT. Indonusa Agromulia yang berkantor di Jalan Blok A Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dihadiri 20 anggota security dimana pada saat pertemuan tersebut HRD dan Koorkam menawarkan kepada security untuk merubah pola kerja shift jaga dari 3 shift menjadi 2 shift dan setelah adanya persetujuan security maka manajemen perusahaan menerbitkan surat dengan perihal sistem prosedur jadwal penjagaan .¹⁷²

Pertemuan kedua pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja melalui bidang hubungan industrial ketenagakerjaan dinas tenaga kerja kabupaten Tanjung Jabung Timur disaksikan Mediator Hubungan Industrial Ibu Destiantara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan PT. Indonusa Agromulia HRD, Koordinator KTU, Humas dan Personalia Umum (Bapak Arya Maliki, Bapak Fajar Gunawan, Bapak Kahar Muzakkar dan Bapak Kaulan Priyasta) dengan Pihak terlapor dihadiri oleh Mahmud didampingi Kuasa Hukum LBH Buruh Jambi Bapak M. Agustoni Hot., S.H, Korwil SBSI Bapak Ir. Sahal Simanjuntak, Ferdiono (SBSI), bahwa pada

¹⁷²*Ibid*

pertemuan kedua ini membahastentang masalah upah lembur yang dibayarkan oleh perusahaan, ada pun hasil pertemuan kedua ini bahwa perusahaan sudah membayar upah lembur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dansaudara Mahmud mengakui atas kesalahannya. Maka Mediasi pertemuan kedua ini sebagai kesepakatan yang merupakan perjanjian bersama antara Saudara Mahmud dengan Perusahaan PT. Indonusa Agromulia dan ditandatangani antara Mahmud dan HRD Perusahaan.

Melalui Lembaga Bantuan Hukum Buruh (LBH SBSI) hasil kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibawa dan diperlihatkan kepada pihak penyidik. Walaupun secara *de facto* (nyata) bahwa perkara ini harus tetap diproses atau dilanjutkan, namun penyidik memberikan pemahaman yang positif kepada pihak perusahaan, bahwa jika kasus Saudara Mahmud tetap dilanjutkan sebagaimana pengaduan/ laporan polisi untuk dipertanggungjawabkan sesuai dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), akan terkendala karena sudah adanya kesepakatan mediasi antara kedua belah pihak, selain kendala tersebut juga akan berdampak konflik sosial disekitar masyarakat yang mana Mahmud sendiri merupakan warga setempat sekitar kebun Perusahaan PT. Indonusa Agromulia.

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana selain konsep pemidanaan melalui sistem peradilan pidana terdapat konsep alternatif berupa penyelesaian perkara pidana secara mediasi berupa *Non Ligitasi*. Secara Yuridis Formil Penerapan penyelesaian secara mediasi *Non Ligitasi* merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang dapat di tempuh menggunakan

hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. penyelesaian secara mediasi *Non Ligitasi* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁷³

Menurut pendapat ahli Barda Nawawi Arif bahwa Hukum Pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.¹⁷⁴

Dalam sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan sarana hukum pidana termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), Secara Yuridis Formil

¹⁷³Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 35

¹⁷⁴*Ibid*, hal. 42

Penerapan kebijakan *Non Penal* merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁷⁵

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹⁷⁶

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan

¹⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 42

¹⁷⁶ *Ibid.* hal. 83

konvensional tidak memberikan ruang / kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹⁷⁷

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat esensi.¹⁷⁸

Dalam hal penyelesaian secara damai melalui mediasi damai antara terlapor (Mahmud) dan Pelapor (Perusahaan PT. Indonusa Agromulia) kemudian tindakan hukum tidak dilanjutkan. Yang menjadi masalah adalah seakan-akan kasus ini digantung dan setiap saat dapat dilanjutkan kembali karena kasusnya berhenti begitu saja tanpa kepastian hukum, karena tidak diterbitkan oleh Penyidik surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3).

B. Kendala Mediasi Terhadap Perkara Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1. Konstruksi Hukum Penyidik terhadap Laporan Pengaduan PT. Indonusa Agromulia Pelapor

Penyebaran berita bohong (*Hoax*) yang dilakukan oknum satpam PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perbuatan yang dapat di ancam dengan sanksi pemidanaan. Dari perbuatan oknum Satpam tersebut dapat diketahui faktor yang melatar belakangi

¹⁷⁷*Ibid*, hal. 83

¹⁷⁸*Ibid*, hal. 84

menyebarkan berita bohong (*Hoax*) dikarenakan ketidakpuasan terhadap perusahaan PT. Indonusa Agromulia yang telah menetapkan secara sepihak penambahan jam kerja, dan penambahan jam kerja tersebut tidak dihitung sebagai hitungan lembur sehingga gaji yang dibayarkan perusahaan tetap seperti biasanya tanpa diikuti upah lembur.

Pihak perusahaan PT. Indonusa Agromulia merasa dirugikan dengan penyebaran berita hoax tersebut, melalui humas perusahaan Kahar Muzakar berdasarkan surat kuasa yang diberikan General Manager perusahaan agar humas membuat laporan polisi di Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian Humas pada saat akan melakukan laporan polisi di setra pelayanan terpadu kepolisian (SPKP), melalui anggota piket SPKP mengarahkan humas untuk menghadap Kanit Tipiter dan Kasat Reskrim dimana sebelum dibuatnya laporan polisi, disarankan sebaiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu karena kasus yang akan dilaporkan adalah kasus khusus tentang ITE.

Konstruksi hukum menurut pihak kepolisian terhadap laporan pengaduan berita yang tersebar oleh media online melalui nara sumber Mahmud yang merupakan satpam perusahaan memenuhi unsur pasal 27 UU ITE tetapi Mahmud bukan subjek yang menyebarkan berita atau informasi secara online melainkan media online beritajambi.co yang menyebarkannya, Mahmud hanya sebagai nara sumber. Tindakan melaporkan secara pidana narasumber itu bisa menjalar kepada kebebasan pers. Pernyataan narasumber yang telah dikemas menjadi berita adalah karya jurnalistik. Jika dipermasalahkan, tempat satu-satunya yang bisa

mengakomodasi adalah sengketa jurnalistik via Dewan Pers. Sesuai dengan Pasal

15 ayat (2) UU Pers dewan pers berfungsi sebagai berikut:

1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
7. mendata perusahaan pers.

Melaporkan narasumber ke polisi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, sehingga dalam hal ini, perusahaan media tidak lepas tangan dan harus melindungi narasumber. Perlindungan Narasumber telah ditetapkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court*). Adanya perlindungan pers terhadap narasumber untuk menjamin informasi yang akurat dan handal. Kondisi ini bisa membuat narasumber gamang dan takut dalam membeberkan pernyataan kritis. Akibatnya, publik bisa kehilangan akses pada informasi yang mendalam karena narasumber sudah menyensor pernyataannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun kode jurnalistik, insan pers dan lembaga Pers memiliki kewajiban melindungi narasumbernya.¹⁷⁹ Adapun kemerdekaan pers diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan Pasal 4 ayat (2) yakni Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan Pasal 4 ayat (3) ialah untuk menjamin kemerdekaan

¹⁷⁹<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ObzqAAgN-kriminalisasi-narasumber-ancam-kebebasan-pers>, 24 Januari 2020, pukul 04.30.Wib.

pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers.¹⁸⁰

Jika tetap fokus akan melaporkan Mahmud dengan UU ITE maka nantinya akan terkendala mengenai siapa yang melakukan penyebaran di media online. Namun apabila nanti terbukti bahwa jika Mahmud sendiri dengan menggunakan media sosialnya yang melakukan penyebaran berita *hoax* tersebut maka penyidikan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan pasal 27 UU ITE :

Pasal 27 UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

¹⁸⁰ <https://sukabumiupdate.com/pages/mereka/33-Kode-Etik>

Sanksi atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam **Pasal 45 ayat (3)**

19/2016:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat

(1) KUHP:

Pasal 310 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 311 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Tindakan Kriminalisasi narasumber itu bisa menjalar kepada kebebasan pers. Pernyataan narasumber yang telah dikemas menjadi berita adalah karya

jurnalistik. Jika dipermasalahkan, tempat satu-satunya yang bisa mengakomodasi adalah sengketa jurnalistik via Dewan Pers. Menyeret narasumber ke polisi tak dibenarkan. Sehingga dalam hal ini, perusahaan media tidak lepas tangan dan harus melindungi narasumber. Narasumbertelah ditetapkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court). Ada perlindungan pers terhadap narasumber untuk menjamin informasi yang akurat dan handal. Kondisi ini bisa membuat narasumber gamang dan takut dalam membeberkan pernyataan kritis terhadap isu sosial-politik. Akibatnya, publik bisa kehilangan akses pada informasi yang mendalam karena narasumber sudah menyensor pernyataannya.

2. Konstruksi Hukum Pihak Perusahaan PT Indonusa Agromulia Terhadap Perkara Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong

Proses hukum oknum satpam PT. Indonusa Agromulia yang dinilai berjalan ditempat atau tidak berjalan dengan baik sehingga pelaku tersebut saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, padahal saksi dan barang bukti telah memenuhi unsur untuk menjerat oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia. Menurut perusahaan konstruksi hukum yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan laporan pengaduan polisi terhadap Mahmud telah memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE yang menjerat pada orang atau pihak yang melakukan penyebaran berita *hoax*, sehingga pihak perusahaan meminta agar laporan pengaduan ini segera diproses sehingga Mahmud mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁸¹

- 1) Setiap orang penyebar dapat menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum.
- 4) Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut dengan bantuan ahli bahasa (*expert*).

Laporan pengaduan yang dilakukan pihak PT. Indonusa Agromulia melalui humas perusahaan Kahar Muzakar berjalan ditempat lebih kurang 1 tahun atau tidak ditindak lanjuti oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur terhadap perkara oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena menurut penyidik Mahmud bukanlah orang yang menyebarkan berita (*hoax*) tetapi sebagai nara sumber, tetapi Pihak Perusahaan PT. Indonusa Agromulia tetap fokus kepada oknum satpam mahmud karena menganggap Mahmud yang merupakan karyawan perusahaan adalah orang yang menyebarkan berita *hoax* tersebut, karena Mahmud orang yang pertama menyampaikan berita *hoax* sehingga pihak media online beritajambi.co kemudian menyebarkannya melalui pemberitaan online.

¹⁸¹<https://www.hukumonline.com/perlindungan-hukum-bagi-tersangka-pencemaran-nama-baik/>, diakses tanggal 1 Januari 2021, Pukul 10.47 Wib

Perusahaan menganggap tidak ada kaitannya dengan wartawan beritajambi.co. Seminggu setelah laporan pengaduan dilakukukan, pihak mediaonline beritajambi.co menghubungi pihak perusahaan melalui via telepon seluler melalui humas dengan meminta tanggapan dari perusahaan terhadap berita bohong (*hoax*) yang beredar melalui media online beritajambi.co dengan nara sumber mahmud yang merupakan satpam pada perusahaan PT. Indonusa Agromulia. Tetapi pihak perusahaan tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan karena masalah sudah diproses secara hukum.

Kasat Reskrim memberikan saran agar pihak perusahaaa membuat laporan pengaduan saja secara tertulis yang ditujukan kepada Kasat Reskrim dan cq nya ke Kapolres dan juga melakukan hak jawab di media terkait pemberitaan *hoax* tersebut.¹⁸² Sesuai dengan pasal 1 ayat 13, 14, 15 UU Pers:

Ayat (13):

“Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Ayat (14):

“Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”.

Ayat (15):

¹⁸²Wawancara Bapak Kahar Muzakar Selaku Humas PT. Indonusa Agromulia. Diakses tanggal 12 November 2020, Pukul 11.30 Wib

“Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”.

Bukan berarti pers yang telah melakukan pencemaran nama baik dapat luput dari hukum. Dalam faktanya, kasus-kasus delik pers yang pernah terjadi di Indonesia lebih sering diselesaikan melalui jalur Pengadilan meskipun kemudian hal ini menimbulkan protes dari pihak pers karena dianggap sebagai upaya mengkriminalisasikan pers dan merupakan bentuk intervensi atas kebebasan pers. R.H Siregar berpendapat bahwa pihak luar pers tidak terikat untuk melaksanakan hak jawab atau hak koreksi karena yang namanya hak maka tergantung yang bersangkutan apakah akan menggunakannya atau tidak. Pelaksanaan hak jawab atau hak koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata maupun pidana.¹⁸³

Pihak perusahaan menolak untuk melakukan hak jawab karena hak jawab merupakan pilihan dan tanpa hak jawab pun perusahaan tetap bisa melakukan laporan pengaduan terhadap berita bohong (*hoax*) tersebut. Perusahaan juga menganggap perusahaan tidak mempunyai persoalan hukum dengan wartawan dan tidak ada kaitannya masalah berita *hoax* dengan wartawan. Menurut pihak perusahaan menggunakan hak jawab dan hak koreksi nantinya tidak proposional karena terlambat dimuat oleh pers dan akan memperlambat proses penyelesaian masalah serta tidak bisa menggantikan kerugian yang diderita pihak perusahaan akibat pemberitaan pers.

¹⁸³<http://www.dewanpers.or.id>, Siregar R.H, 2007. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers. Diakses pada tanggal 25 Januari, pukul 15.00

3. Dampak Sosial Antara PT. Indonusa Agromulia Dengan Masyarakat Apabila Perkara Tetap Akan Dilanjutkan

Perusahaan senantiasa membina hubungan baik secara internal dengan karyawan dan secara eksternal dengan masyarakat Oknum satpam Mahmud yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) merupakan karyawan sekaligus bagian dari masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan.

Perusahaan adalah bagian dari masyarakat yang perlu memperhatikan kepentingan masyarakat. seseorang atau lembaga dapat dinilai membuat keputusan atau bertindak etis bila:¹⁸⁴

1. Keputusan atau tindakan dilakukan berdasarkan nilai atau standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan organisasi yang bersangkutan.
2. Bersedia mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada seluruh pihak yang terkait.
3. Yakin orang lain akan setuju dengan keputusan tersebut atau keputusan tersebut mungkin diterima dengan alasan etis.

Pihak perusahaan PT. Indonusa Agromulia sudah melakukan laporan pengaduan terhadap oknum satpam, tetapi pihak kasat reskrim memberikan saran agar bisa menyelesaikan masalah ini secara damai mengingat masalah internal dan eksternal perusahaan akan muncul apa bila masalah tetap diselesaikan secara hukum. Atas pertimbangan tersebutlah pihak perusahaan mencoba mengedepankan menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial (PHI) lewat forum tripartit di dinas ketenagakerjaan Tanjung Jabung Timur.

Konflik internal juga biasa menjadi penyulut konflik eksternal, yang muncul adalah ketidakpuasan pekerja lokal terhadap perusahaan (misalnya karena

¹⁸⁴<https://www.kompasiana.com/masyarakat-dan-perusahaan>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul 04.56 Wib.

di-PHK), atau terhadap pekerja lainnya. Perselisihan antara oknum satpam mahmud dan PT. Indonusa Agromulia sebenarnya merupakan konflik internal perusahaan karena menyangkut upah lembur yang diberikan menurut Mahmud tidak sesuai dan dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tetapi karena Mahmud merupakan pekerja lokal, masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan maka hal ini biasa menjadi penyulut konflik eksternal. Pihak Perusahaan menghindari oknum satpam yang berkonflik di dalam perusahaan itu akan melakukan akan meminta dan menghasut masyarakat agar mendukung dirinya sehingga membuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat menjadi tidak kondusif.¹⁸⁵

¹⁸⁵ <https://socialinvestment.id/>Konflik-antara-Masyarakat-dan-Perusahaan, diakses pada tanggal 02 January 2021, pukul 07.26 Wib

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian masalah penyebaran berita *hoax* yang dilakukan oleh oknum satpam (Mahmud) difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Tanjung Jabung Timur yaitu pihak perusahaan PT. Indonusa Agromulia (HRD, Humas dan Personalia Umum) dan dari pihak satpam (Mahmud, LBH SBSI) sepakat untuk mediasi serta membangun hubungan apabila oknum satpam melakukan hal yang sama maka akan dilanjutkan proses secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Walaupun telah terjadi perdamaian antara para pihak tapi penyidik tidak menetapkan SP3 terhadap laporan tersebut..
2. Kendala proses hukum oknum satpam PT. Indonusa Agromulia tidak diproses oleh penyidik karena adanya perbedaan konstruksi hukum antara penyidik dan pelapor. Menurut penyidik Mahmud bukan merupakan subjek menyebarkan berita *hoax* melainkan media online beritajambi.co yang menyebarkan berita *hoax* tersebut, sehingga pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat menjerat oknum satpam Mahmud. Laporan pengaduan sebenarnya lebih tepat ditujukan kepada pihak wartawan beritajambi.co. Akan tetapi menurut pihak perusahaan Pasal 27 ayat (3) dan Sanksi Pasal 45 UU ITE telah memenuhi unsur karena

Mahmud orang pertama yang menyebarkan berita *hoax* kemudian media online menyebarkannya beritajambi.co.

B. Saran

1. Sebaiknya penyidik menerbitkan SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan) sehingga ada kepastian hukum terhadap terlapor atau pun pelapor
2. Sebaiknya oknum satpam tersebut cukup melakukan dialog secara internal kepada pimpinan perusahaan terkait dengan permasalahan upah dan penambahan jam kerja yang dilakukan secara sepihak, namun apabila protes dilakukan melalui media elektronik dan menambahkan isu yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan serta justru merugikan perusahaan tersebut. Maka oknum satpam tersebut dapat diberikan sanksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, (Jakrta: Kencana), 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2003
- Rochaeti. Nur, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

C. Website :

<http://www.pt.indonusa-agromulia.com/> diakses pada tanggal 12 November 2020/20.55 Wib

<http://www.kecamatan-geragai-kabupaten-tanjung-jabungtimur.com/> diakses pada tanggal 12 November 2020/21.40 Wib

<http://hukumonline.com//artipenafsiranhukuacontraris>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 06.26 Wib

<http://media.neliti.com>, Landasan filosofi tindakan diskresi kepolisian, di akses pada tanggal 11 Februari 202, pukul 05.15 Wib